



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

# **LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang kami susun bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

**Surabaya, 2 Januari 2023**

**Kuasa Pengguna Barang,**

**Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP.**

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA LAPORAN BARANG KUASA TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mendukung pengelolaan BMN yang baik dan seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan, Pemerintah telah menerbitkan apket perundangan yang mengatur mengenai keuangan dan perbendaharaan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selanjutnya, sebagai peraturan pelaksanaan atas kedua Undang-Undang tersebut terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistic yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistic sebagaimana telah diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Terkait dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya diharuskan secara periodic menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran. Laporan Barang Kuasa Pengguna dimaksud merupakan gabungan dari data seluruh BMN yang dihimpun berdasarkan data yang disampaikan oleh Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya selaku Kuasa Pengguna Barang.

### **A. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 10) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 12) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 13) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2012 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada entitas Pemerintah Pusat;
- 14) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 16) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.06/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
- 18) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;

## B. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di Departemen Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah Seluruh pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik Indonesia ini, yang semuanya akan menyusun

laporan keuangan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas yang dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Entitas pelaporan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. kemandirian pelaksanaan anggaran,
- b. pengelolaan kegiatan, dan
- c. besarnya anggaran.

### C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara ini disusun berdasarkan periode Tahun Anggaran 2022 per tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2022.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBP sebagai output utama penatausahaan dari pengguna barang, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh pengguna barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (prediction value) terkait BMN. LBP juga menjadi bahan untuk menyusun neraca barang milik negara yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas LBP sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan kepatuhan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyeragaman penggolongan dan kodifikasi barang
- 2) Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
- 3) Kebijakan kapitalisasi BMN
- 4) Rekonsiliasi nilai BMN
- 5) Kebijakan penyusutan BMN

## **1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang**

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna dan pengguna BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBP dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun entitas pelaporan, yaitu satker sebagai kuasa pengguna barang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Selain itu, dalam rangka harmonisasi penyajian BMN dalam penyusunan Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kodefikasi BMN diselaraskan dengan Bagan Akun Standar.

Sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010, BMN diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang.

Pelaporan BMN pada tingkat kuasa pengguna barang (satuan kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang. Sedangkan pelaporan BMN pada tingkat wilayah dan/atau Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pengguna barang (K/L) laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

## **2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)**

Salah satu tujuan penyusunan laporan BMN adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN, dalam hal ini, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam

aktivitas operasi, yaitu (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam LBP hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang meliputi penyajian BMN dari non BMN seperti piutang K/L yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (*restricted assets*), dan lain sebagainya.

### 3. Kebijakan kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila sesuai yang diatur dalam PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pasal 40 ayat (1) dan (4) yang berbunyi:

- a. Ayat (1) Kapitalisasi BMN merupakan batasan minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca;
- b. Ayat (4) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:
  1. Sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin;
  2. Sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

### 4. Rekonsiliasi nilai BMN

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN



secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan rekonsiliasi internal Bendahara Umum Negara, yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana tersaji pada diagram berikut:

## 5. Kebijakan Penyusutan BMN

Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Sebagai tindak lanjut dari dua ketentuan diatas, saat ini telah diterbitkan peraturan turunan dari kedua Peraturan Pemerintah terkait, yaitu PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, mulai periode Tahun 2013 pemerintah telah menerapkan penyusutan untuk BMN berupa Aset Tetap terhadap semua satker entitas pemerintah pusat baik yang di pusat maupun daerah, termasuk atas BMN berupa aset tetap yang berasal dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Selanjutnya, guna menunjang implementasi kebijakan penyusutan, pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait penerapan penyusutan. Beberapa peraturan terkait penerapan penyusutan telah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu:

- a) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013.
- b) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- c) KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah.
- d) KMK Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah.
- e) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- f) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 145/KMK.06/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, dinyatakan bahwa penyusutan aset tetap dilakukan dengan tujuan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat;
- b) Mengetahui potensi BMN dengan memperhatikan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Sehubungan dengan PMK Nomor 01/PMK.06/2013, diatur bahwa penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a) gedung dan bangunan
- b) peralatan dan mesin
- c) jalan, irigasi, dan jaringan
- d) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi (selain Tanah Dalam Renovasi) dan alat musik modern.
- e) Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan, Aset Kemitraan Dengan Pihak Ke tiga (selain tanah) dan Aset Idle yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan.

Disamping hal tersebut diatas, diatur juga bahwa terhadap penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap sebagaimana PMK Nomor 01/PMK.06/2013 adalah Garis Lurus.

Dalam menerapkan kebijakan penyusutan, diperlukan suatu kebijakan terkait masa manfaat. Masa manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu aset tetap. Penerapan masa manfaat didasarkan pada kelompok aset tetap yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan 7 (tujuh) K/L yang dapat mewakili keragaman BMN yang dimiliki/dikuasai K/L.

Pedoman penetapan masa manfaat tertuang dalam bentuk KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel masa manfaat dalam rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Terdapat 2 (dua) Tabel masa Manfaat yang ditetapkan dalam KMK Nomor

59/KMK.6/2013, sebagai berikut:

- a) Tabel Masa Manfaat I: merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, tabel ini berlaku untuk seluruh aset tetap perolehan baru.
- b) Tabel Masa Manfaat II: merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat suatu aset tetap. Perbaikan dimaksud mencakup: renovasi, restorasi dan overhaul.

Dalam pelaksanaannya, proses penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Penyusutan pertama kali  
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2021.
- b) Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN  
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas.
- c) Penyusutan yang dilakukan secara periodik  
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Guna menunjang penerapan kebijakan penyusutan, pemerintah juga menetapkan KMK Nomor 145/KMK.6/2014 tentang Modul Penyusutan dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah. Modul ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi entitas pemerintah pusat dalam melakukan penghitungan, penyajian, dan pengungkapan penyusutan aset tetap sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

Modul dimaksud menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh entitas pemerintah pusat, terutama dalam melakukan penghitungan, penyajian, dan pengungkapan penyusutan aset tetap. Modul ini berisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan Ringkas Barang.

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Penatausahaan Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Nilai BMN gabungan (*intrakomptabel dan ekstrakomptabel*) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebesar **Rp175.706.883,00**

(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal per tanggal 1 Januari 2022 laporan sebesar **Rp0,00** (Nol Rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp175.706.883,00** (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun dengan menggunakan Web SAKTI sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (intrakomptabel, ekstrakomptabel, dan gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsialisasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada pengelola barang;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

##### 1. Saldo Awal Tahunan Tahun Anggaran 2022

Nilai BMN per tanggal 1 Januari 2022 menurut Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya adalah sebesar **Rp0,00** (Nol Rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar **Rp0,00** (Nol Rupiah), nilai ekstrakomptabel senilai **Rp0,00** (NolRupiah), nilai Aset Tak Berwujud senilai **Rp0,00** (Nol Rupiah), dan nilai Persediaan senilai **Rp0,00** (Nol Rupiah).

##### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2022.

Mutasi BMN per Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

## a. Peralatan dan Mesin

**Saldo Peralatan dan Mesin** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp175.706.883,00** (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), **mutasi tambah** sebesar **Rp175.706.883,00** (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), dan **mutasi kurang** sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

1. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

## a. Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02)

**Saldo Alat Kantor** (3.05.01) dan **Rumah Tangga** (3.05.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp105.508.200,00** (*Seratus Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang **34 unit** dengan nilai sebesar **Rp105.508.200,00** (*Seratus Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), dan **mutasi kurang** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Rincian Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) adalah sebagai berikut:

No	Kode	Nama Barang	Qty	Nilai Perolehan
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	Rp8.598.000
2	3050104002	Lemari Kayu	2	Rp5.398.000
3	3050104007	Brandkas	1	Rp6.370.200
4	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Rp3.378.000
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	Rp5.000.000
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	12	Rp33.588.000
7	3050201003	Kursi Besi/Metal	11	Rp9.189.000
8	3050201005	Sice	3	Rp26.688.000
9	3050201008	Meja Rapat	1	Rp7.299.000
<b>Total</b>			<b>34</b>	<b>Rp105.508.200</b>

Mutasi Tambah Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Masuk	Rp105.508.200	0
<b>Total</b>	<b>Rp105.508.200</b>	<b>0</b>

Dari jumlah Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02), berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	33	<i>Rp99.138.000</i>
<i>Rusak Ringan</i>	1	<i>Rp6.370.200</i>
<i>Rusak Berat</i>	0	<i>Rp0</i>
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>Rp105.508.200</b>

Rincian Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) yang kondisi baik adalah sebagai berikut:

No	Kode	Nama Barang	Qty	Nilai Perolehan
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	Rp8.598.000
2	3050104002	Lemari Kayu	2	Rp5.398.000
3	3050104007	Brandkas	1	Rp6.370.200
4	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Rp3.378.000
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	Rp5.000.000
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	12	Rp33.588.000
7	3050201003	Kursi Besi/Metal	11	Rp9.189.000
8	3050201005	Sice	3	Rp26.688.000
9	3050201008	Meja Rapat	1	Rp7.299.000
<b>Total</b>			<b>34</b>	<b>Rp6.892.638.899</b>

c. Alat Kedokteran (3.07.01)

**Saldo Alat Kedokteran (3.07.01)** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 sebesar **1 unit** adalah senilai **Rp2.750.000,00** (*Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total senilai **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) dan **mutasi tambah** jumlah barang **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp2.750.000,00** (*Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan **mutasi kurang** sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Rincian Alat Kedokteran (3.07.01) adalah sebagai berikut:

No	Kode	Nama Barang	Qty	Nilai Perolehan
1	3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1	Rp2.750.000
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>Rp2.750.000</b>

Mutasi Tambah Alat Kedokteran (3.07.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Masuk	Rp2.750.000	Rp0

Dari jumlah Saldo Alat Kedokteran (3.07.01) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
Baik	1	Rp2.750.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>Rp2.750.000</b>

d. Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02)

**Saldo Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02)** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp65.451.307,00** (*Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total jumlah barang dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang **14 unit** dengan nilai sebesar **Rp65.451.307,00** (*Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*) dan **mutase kurang** sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*)

Rincian barang Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) adalah sebagai berikut:

No	Kode	Nama Barang	Qty	Nilai Perolehan
1	3100102001	P.C Unit	6	Rp33.400.674
2	3100102003	Note Book	7	Rp31.002.158
3	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Rp1.048.475
<b>Total</b>			<b>14</b>	<b>Rp65.451.307</b>

Mutasi Tambah Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Transfer Masuk</i>	<i>Rp65.451.307</i>	<i>0</i>
<b>Total</b>	<b>Rp65.451.307</b>	<b>Rp0</b>

Dari jumlah Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	<i>14</i>	<i>Rp65.451.307</i>
<i>Rusak Ringan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rusak Berat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>Rp65.451.307</b>

Rincian Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) kondisi baik adalah sebagai berikut:

No	Kode	Nama Barang	Qty	Nilai Perolehan
1	3100102001	P.C Unit	6	Rp33.400.674
2	3100102003	Note Book	7	Rp31.002.158
3	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Rp1.048.475
<b>Total</b>			<b>14</b>	<b>Rp65.451.307</b>

Kelompok barang Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) yang statusnya **dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah** adalah **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp4.559.000,00** (*Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Rincian Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebagai berikut:

No	Kode	Nama Barang	Qty	Nilai Perolehan
1	3100102003	Note Book	1	Rp4.559.000
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>Rp4.559.000</b>

## 2. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

**Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 dengan nilai sebesar **Rp168.555.907,00** (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	QTY	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>49</b>	<b>Rp173.709.507</b>	<b>Rp168.555.907</b>	<b>Rp5.153.600</b>
30501	Alat Kantor	7	Rp28.744.200	Rp24.965.600	Rp3.778.000
30502	Alat Rumah Tangga	27	Rp76.764.000	Rp76.764.000	0
30701	Alat Kedokteran	1	Rp2.750.000	Rp1.375.000	Rp1.375.000
31001	Komputer Unit	13	Rp59.843.832	Rp59.843.832	0
31002	Peralatan Komputer	1	Rp1.048.475	Rp1.048.475	0

## 3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

**Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp4.559.000,00** (*Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), **mutasi tambah** sejumlah **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp4.559.000,00** (*Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan **mutasi kurang** sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan</i>	<i>Rp4.559.000</i>	<i>0</i>



Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Peralatan dan Mesin</i>	<i>Rp4.559.000</i>	<i>0</i>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp4.559.000</b>	<b>0</b>

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah senilai **Rp4.559.000,00** (*Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	QTY	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1	Rp4.559.000	Rp4.559.000	0
31001	Komputer Unit	1	Rp4.559.000	Rp4.559.000	0

### 3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022:

#### a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp175.706.883,00** (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Peralatan dan Mesindan Aset Tetap Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub Jumlah (1)</b>	-	-	-	-	-	-
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	169.150.507	97,37	1.997.376	100,0	171.147.883	97,40
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>173.709.507</b>	<b>97,37</b>	<b>1.997.376</b>	<b>100,0</b>	<b>171.147.883</b>	<b>97,40</b>
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dg Pihak ke-3	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yg dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	4.559.000	2,63	-	-	4.559.000	2,60
	<b>Sub Jumlah (3)</b>	<b>4.559.000</b>	<b>2,63</b>	-	-	<b>4.559.000</b>	<b>2,60</b>
	<b>Total</b>	<b>173.709.507</b>	<b>100,0</b>	<b>1.997.376</b>	<b>100,0</b>	<b>175.706.883</b>	<b>100,0</b>

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per tanggal 31 Desember 2022 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	163.996.907	97,29	1.997.376	100,0	165.994.283	97,32
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-

4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	KDP	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Jumlah (1)</b>		<b>163.996.907</b>	<b>97,29</b>	<b>1.997.376</b>	<b>100,0</b>	<b>165.994.283</b>	<b>97,32</b>
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dg Pihak ke-3	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yg dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	4.559.000	2,71	-	-	4.559.000	2,68
<b>Sub Jumlah (2)</b>		<b>4.559.000</b>	<b>2,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.559.000</b>	<b>2,68</b>
<b>Total</b>		<b>168.555.907</b>	<b>100,0</b>	<b>1.997.376</b>	<b>100,0</b>	<b>170.553.283</b>	<b>100,0</b>

a. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	-	-	-
2	Tanah	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	Rp175.706.883	Rp175.706.883	-
4	Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud	-	-	-
9	Aset Lain-Lain (Dihentikan)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>Rp175.706.883</b>	<b>Rp175.706.883</b>	<b>-</b>

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

#### IV. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel dan ekstrakomptabel*) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			-	%
1	Tahun Anggaran 2022	Rp175.706.883	-	-

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Rp175.706.883	-

3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	-	-
6	Aset Tak Berwujud	-	-
<b>Total</b>		<b>Rp175.706.883</b>	<b>-</b>

## b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam Proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	49	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	49	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

## 4. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

## a. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp0,00 (Nol Rupiah)**.

## b. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp0,00 (Nol Rupiah)**.

## 5. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan – Permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- Kurangnya disiplin dan terampil dalam mengelola Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya;
- Belum ada manajemen Penatausahaan BMN dalam Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya; dan
- Belum adanya kontrol Barang Milik Negara.

6. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi lebih intensif mengenai penatausahaan BMN kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI maupun dengan KPKNL Surabaya;
  - b. Meningkatkan Kemampuan dan Mengajukan usulan Penambahan Personil Pengelola BMN Bawaslu Kota Surabaya; dan
  - c. Membuat system kontrol Barang Milik Negara.

## **V. PENUTUP**

Data yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per tanggal 31 Desember 2022 telah dilakukan verifikasi data sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Semoga laporan ini dapat membantu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.

**Surabaya, 2 Januari 2023**

**Kuasa Pengguna Barang,**

**Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP.**